



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH KEPADA ANAK DALAM MASYARAKAT INDONESIA

M. Alwi Romadani<sup>1</sup>, Mariani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [romadanialwi@gmail.com](mailto:romadanialwi@gmail.com), [marianihusnul@gmail.com](mailto:marianihusnul@gmail.com)

Received 12-03-2026 | Revised form 15-04-2026 | Accepted 04-05-2026

### Abstract

*Hibah is one of the instruments in Islamic law used for the transfer of property while the donor is still alive. In practice within Indonesian society, hibah is often given by parents to their children as a form of affection and as an alternative means of distributing wealth before death to avoid inheritance disputes. However, its implementation frequently does not align with the principles of Islamic law, particularly regarding justice among children. This study aims to analyze the practice of hibah to children in Indonesian society and to assess its conformity with Islamic legal principles. This research employs a normative legal method with a library research approach, examining sources such as the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant scholarly literature. The findings indicate that although hibah is permissible in Islamic law, its implementation must be based on the principles of justice (al-'adl wajib) and the prohibition of harm (la dharar wa la dirar). In reality, hibah practices in society are often carried out disproportionately and may disadvantage other heirs, thereby contradicting the objectives of Islamic law. Therefore, a better understanding is needed so that hibah can be implemented fairly, transparently, and in accordance with the principles of public welfare in Islamic law.*

**Keywords:** Hibah, Islamic Law, Justice, Children, Indonesian Society

### Abstrak

Hibah merupakan salah satu instrumen dalam hukum Islam yang digunakan sebagai sarana pengalihan harta ketika pemberi masih hidup. Dalam praktiknya di masyarakat Indonesia, hibah sering diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk kasih sayang sekaligus sebagai alternatif pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia untuk menghindari konflik warisan. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait keadilan antar anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hibah kepada anak dalam masyarakat Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research, melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hibah diperbolehkan dalam hukum Islam, pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl wajib*) dan tidak menimbulkan kerugian (*la dharar wa la dirar*). Dalam kenyataannya, praktik hibah di masyarakat masih sering dilakukan secara tidak proporsional dan berpotensi merugikan ahli waris lain, sehingga bertentangan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik agar hibah dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

**Kata Kunci :** Hibah, Hukum Islam, Keadilan, Anak, Masyarakat Indonesia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## **PENDAHULUAN**

Hibah merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum islam yang mana sebagai sarana pengalihan harta kepada orang lain yang dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup. Dalam praktiknya hibah dalam masyarakat indonesia sering kali dilakukan kepada anak yang tentunya hal ini menjadi fenomena yang terus berkembang dalam dinamika hukum keluarga islam. Hibah sering digunakan oleh orang tua sebagai sarana pengalihan harta kekayaan semasa hidup, baik untuk tujuan pemerataan ekonomi dalam keluarga maupun untuk menghindari potensi sengketa warisan di kemudian hari. Namun dalam praktiknya, sering kali pemberiannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum islam. Tidak sedikit ditemukan kasus yang mana hibah diberikan tidak sesuai dengan proporsionalnya. Hal ini tentunya menjadi faktor munculnya konflik antar ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktiknya di masyarakat dengan aturan hukum islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.<sup>1</sup>

Dalam kajian hukum islam, hibah biasanya dipahami sebagai pemberian harta secara suka rela dari satu pihak ke pihak lainnya ketika ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun. Para ulama menekankan, ketika hibah diberikan kepada anak, maka orang tua harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Dalam system hukum Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman dalam permasalahan hibah. Didalamnya telah diatur tentang bagaimana pelaksanaan hibah dan Batasan-batasannya agar tidak merugikan ahli waris lainnya.<sup>2</sup> Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik hibah dijadikan sarana sebagai pendistribusian harta diluar mekanisme waris. Praktik hibah dalam kenyataannya sering dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta kepentingan keluarga, yang terkadang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan

---

<sup>1</sup> Hamdan Fadhli dkk., "Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (2024): 201–11, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3758>.

<sup>2</sup> Andi Alif Afwan, "Batasan Hibah dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan KH," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam (UIN Alauddin Makassar)* 6, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.55606/ay.v6i1>.

kajian yang lebih komprehensif untuk melihat sejauh mana praktik hibah kepada anak benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>3</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hibah dalam Masyarakat Indonesia melalui perspektif hukum Islam, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik hibah tersebut dalam kehidupan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan praktik hibah kepada anak dalam masyarakat Indonesia berdasarkan tinjauan hukum Islam melalui kajian terhadap sumber-sumber tertulis. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan hibah dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hibah dalam hukum Islam kemudian menganalisisnya untuk melihat kesesuaiannya dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan hibah, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu mengkaji, mengelompokkan, dan menafsirkan data secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik hibah kepada anak serta penilaiannya berdasarkan konsep keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kheesya Arzeeta S. Sahid, *Keabsahan Hibah Tanah kepada Anak Angkat melalui Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*, *Ijtihad : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2025). <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad>

<sup>4</sup> Rahman Syamsuddin, "Pendekatan Penelitian dalam Kajian Hukum dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, dan Pendekatan Hukum Islam," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3859>.

## **Pembahasan**

### **1. Konsep Hibah Dalam Hukum Islam**

Hibah merupakan salah satu instrumen hukum dalam Islam yang memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain secara cuma-cuma selama ia masih hidup. Kata hibah berasal dari bahasa Arab *wahaba-yahibu* yang berarti pemberian. Dalam terminologi fikih, hibah didefinisikan sebagai pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain atas dasar kasih sayang atau penghormatan, tanpa adanya unsur balas jasa, yang dilakukan dengan ikhlas dan sah secara hukum.<sup>5</sup> Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, pengertian hibah menurut bahasa diambil dari kata "*Hubub ar-rih*" yang artinya embusan angin. Kata ini dipakai untuk merujuk kepada pemberian serta kebaikan kepada orang lain, baik dengan harta, barang ataupun yang lain. Menurut istilah *syari'at*, hibah merupakan harta yang berpindah melalui pemberian pemberi yang masih hidup kepada penerima melalui sebuah akad. Arti hibah menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi didalam kitabnya yang berjudul *Minhajul Muslim*, yaitu sedekah dari orang yang sudah dewasa dengan harta, barang/hal-hal mubah. Sedangkan menurut Syaik Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* yaitu pemberian kepada orang lain meskipun bukan harta. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyampaikan bahwa hibah merupakan pemberian dari seseorang yang masih hidup kepada kepada orang lain sebagai penerima hibah.<sup>6</sup>

Dasar normatif hibah dalam Islam tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dengan istilah hibah, namun substansinya tercermin dalam berbagai ayat yang mendorong pemberian harta secara sukarela. Al-Qur'an menegaskan keutamaan menafkahkan harta yang dicintai sebagai wujud kebajikan dan ketakwaan, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 177 dan QS. Ali Imran ayat 92. Ayat-ayat tersebut memberikan landasan moral dan etis bagi praktik hibah dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, hadis Nabi

---

<sup>5</sup> Didin Haenudin dkk., "Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat antara Hibah dan Wasiat Wajibah," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 2467–73, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2344>.

<sup>6</sup> Nabila Raihana dkk., "Tinjauan Sosio-Legal terhadap Pembatalan Hibah Orang Tua kepada Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 6, no. 1 (2025): 194–203, <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2106>.

Muhammad SAW juga menunjukkan praktik hibah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sebagai bagian dari interaksi sosial. Dengan demikian, hibah memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam sumber hukum Islam.

Dalam fikih Islam, hibah dikategorikan sebagai akad tabarru', yaitu akad yang bertujuan memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa mengharapkan keuntungan materi. Kategori ini menempatkan hibah sebagai perbuatan hukum yang menekankan aspek kebajikan dan sosial. Meskipun demikian, sebagai akad yang berdampak pada perpindahan hak kepemilikan, hibah tetap harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara hukum. Para ulama menetapkan rukun hibah meliputi pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah, dan sighat ijab qabul. Pemenuhan rukun dan syarat ini menunjukkan bahwa hibah bukan sekadar perbuatan moral, melainkan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.<sup>7</sup>

Untuk sahnya hibah, terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi::

- a) Ijab;
- b) Qabul; dan
- c) Qabdlah.

Sebagian ulama menganggap bahwa ijab dan qabul juga merupakan bagian dari rukun hibah. Imam Maliki dan Imam Syafi'i menilai bahwa "qabul" merupakan unsur penting dalam rukun hibah, sementara Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab sudah cukup untuk sahnya hibah, sedangkan Mazhab Hambali menilai bahwa hibah sah dengan adanya pemberian itu sendiri tanpa memerlukan ijab qabul. Oleh karena itu, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban pelaksanaan ijab qabul dalam hibah.

Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat untuk melakukan hibah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah harus berusia minimal 21 tahun;
- b. Pemberi hibah harus memiliki akal sehat;

---

<sup>7</sup> Andi Alif Afwan, "Batasan Hibah dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan KH."

- c. Hibah harus dilakukan tanpa adanya paksaan;
- d. Jumlah hibah tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari total harta bendanya, baik kepada individu maupun lembaga;
- e. Hibah harus disaksikan oleh dua orang saksi;
- f. Barang yang dihibahkan harus merupakan milik sah dari pemberi hibah.<sup>8</sup>

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa menghibahkan sesuatu hak milik mempunyai fungsi tertentu, yaitu antara lain :

- a. Membatasi kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial;
- c. Salah satu upaya untuk menolong yang lemah.

Lebih lanjut, Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa bila mengkaji lebih jauh dari fungsi hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendiri, yaitu :

- 1) Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong;
- 2) Menumbuhkan sifat sosial kedermawanan;
- 3) Mendorong manusia untuk berbuat baik;
- 4) Menjalin hubungan antara sesama manusia;
- 5) Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan.

Mustafa As-Siba'Al mengatakan bahwa Islam membangkitkan semangat tolong menolong dan kerjasama serta mencegah sifat permusuhan dan sikut-menyikut. Islam mewajibkan supaya setiap orang memperhatikan kepentingan umum. Islam juga mengulurkan ketulusan hati untuk melepaskan manusia dari kesulitan dan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan.<sup>9</sup>

## **2. Hibah Kepada Anak Dalam Perspektif Hukum Islam**

---

<sup>8</sup> Nita Rachmavianti dan Zaitun Abdullah, *PEMBATALAN AKTA HIBAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, 7, no. 1 (2025).

<sup>9</sup> Asriadi Zainuddin, "PERBANDINGAN HIBAH MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (2017).

Hibah boleh dilakukan oleh siapa saja selama sudah memenuhi syarat yang telah diatur. Contoh hibah yang sering dilakukan seperti umat Islam yang menghibahkan sebagian hartanya ke lembaga pendidikan, sosial maupun dakwah Islam, dan hibah yang sering dilakukan lainnya yaitu penghibahan yang diberikan orang tua kepada anaknya.

Dalam hukum Islam hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya merupakan tanda kasih sayang orang tua kepada anak. Seperti petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir yang berbunyi :

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاذْهَبْ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَالِدِكَ كُلِّهِمْ؟» «قَالَ: لَا، قَالَ:» اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا فِي أَوْلَادِكُمْ»، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

Artinya : “Aku mendengar Nu”man bin Basyir diatas mimbar berkata: Ayahku memberikan kepadaku akan satu pemberian. Lalu „Amrah binti Rawahah (ibunya) berkata: Aku tidak ridha hingga dipersaksikan kepada Rasulullah SAW. Lalu ia (ayah Basyir) mendatangi Rasulullah SAW lalu ia berkata: Sesungguhnya aku telah memberikan kepada putraku ini yang berasal dari „Amrah binti Rawahah suarau pemberian, lalu istri menyuruhku agar aku persaksikan kepadamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya: Apakah engkau berikan juga kepada anakmu yang lainnya yang semisal ini. Ia menjawab: Tidak. Rasulullah SAW bersabda: “Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adil terhadap kalian diantara anakmu.” Ia berkata: Kemudian ia pulang lalu mengembalikan pemberiannya.” (HR. Bukhari).<sup>10</sup>

Dari hadist di atas dapat kita simpulkan bahwa, ini menjadi salah satu dasar hukum bahwa dalam pemberian orang tua kepada anaknya haruslah bersifat adil dan sama rata antara anak satu dan anak lainnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang nantinya dapat menimbulkan kehancuran dalam keluarga.

<sup>10</sup> Muhammad Amin, “STUDI KOMPARASI KEKUATAN HUKUM HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL-MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)* 1, no. 2 (2021): 167–83, <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v1i2.132>.

Pemberian hibah kepada anak memiliki dasar hukum yang mana si orang tua sebagai pemberi hibah, harus memperhatikan prinsip keadilan. Orang tua sebagai si pemberi hibah harus bersikap adil terhadap semua anaknya. Secara konsepnya, jika ia memberikan hibah kepada salah satu anaknya, maka anak yang lain juga harus mendapatkan pemberian hibah juga. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kecemburuan, dan konflik antar anak karena merasa diperlakukan tidak adil dalam keluarga. Selain itu, hal ini juga bertujuan sebagai perlindungan hak ahli waris, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Jika hibah diberikan diluar dari pada prinsip keadilan, maka hal ini sangat berpotensi besar menjadi pemicu terjadinya konflik antar keluarga, terutama ketika nantinya si pemberi hibah ini sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, para ulama menekankan bahwa hibah harus dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hak-hak anak yang lain. Dalam konteks Indonesia, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta.<sup>11</sup>

Menurut Hanabilah, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, seorang ayah harus memberikan bagian yang sama dalam pemberiannya, seperti pembagian yang ditetapkan Allah SWT dalam warisan. Seorang laki-laki mesti memperoleh dua kali lebih besar dibanding perempuan. Mereka dengan memandang bahwa pemberian ketika masih hidup harus dikiasikan dan disamakan dengan pemberian ketika sudah meninggal.

Sayid Sabiq, pengarang *Fiqhus Sunnah*, lebih tegas lagi mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang melebihkan pemberian antara anak-anaknya, karena hal itu mengandung usaha menaburkan permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturahmi yang justru diperintahkan oleh Allah SWT. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Al-Tsauri, Thawus, dan sebagai Malikiyah. Menurut mereka, melebihkan di antara anak-anak dalam pemberian merupakan tindakan yang batil dan menyimpang. Oleh karena itu, wajib bagi pelakunya untuk membatalkan perbuatannya dan menarik pemberiannya tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Andi Alif Afwan, "Batasan Hibah dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan KH."

<sup>12</sup> Ali Mohtarom, "HIBAH TERHADAP ANAK-ANAK DALAM KELUARGA (Antara Pemerataan dan Keadilan)," *Jurnah Mafhum* (Universitas Yudharta Pasuruan) 5 (2020).

### 3. Praktik Hibah kepada Anak dalam Masyarakat Indonesia

Dalam praktiknya di Masyarakat Indonesia, hibah sering kali dilakukan sebagai sarana untuk pembagian harta kepada anak sebelum orang tuanya meninggal dunia. Dengan kata lain, hibah dilakukan sebagai alternatif pembagian harta warisan yang dilakukan ketika orang tuanya masih hidup. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya konflik kekeluargaan terkait permasalahan harta warisan dikemudian hari. Oleh karena itu, hibah dianggap sebagai solusi praktis agar pembagian harta bisa dilakukan lebih awal sesuai keinginan orang tua. Bahkan, praktik ini telah mendapat legitimasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 211 yang membuka ruang hibah sebagai pengganti waris dalam kondisi tertentu.<sup>13</sup>

Pada umumnya, praktik hibah di Indonesia sering kali dilakukan dengan bentuk pemberian harta seperti tanah, rumah, asset yang bernilai tinggi. Dalam pelaksanaannya juga dilakukan secara langsung ketika orang tua mereka masih hidup dengan disertai akta hukum melalui notaris yang berkaitan. Selain itu, dalam beberapa kasus hibah juga diberikan kepada anak yang masih di bawah umur melalui wali. Hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang kuat dalam kepemilikan harta.

Akan tetapi dalam praktiknya sering kali terjadi beberapa factor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hibah ini. Antara lain seperti kasih sayang orang tua, keinginan untuk membantu anak secara ekonomi, serta upaya menghindari sengketa warisan. Selain itu, faktor adat dan kebiasaan lokal juga berperan dalam menentukan bagaimana hibah dilakukan. Dalam praktiknya, hibah sering diberikan kepada anak tertentu yang dianggap lebih membutuhkan atau lebih dekat dengan orang tua.<sup>14</sup>

Meskipun hibah memiliki tujuan yang baik, akan tetapi dalam praktiknya sering kali menimbulkan masalah dalam kekeluargaan, terutama ketika hibah dilakukan tanpa adanya

---

<sup>13</sup> M. Nur Kholis Al Amin, "HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI PENGGANTI WARIS (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2016): 29–44, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06103>.

<sup>14</sup> Nabila Raihana dkk., "Tinjauan Sosio-Legal terhadap Pembatalan Hibah Orang Tua kepada Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia."

prinsip keadilan dan tidak sesuai dengan peraturan terhadap pelaksanaannya. Salah satu masalah yang sering muncul adalah hibah yang hanya diberikan kepada satu anak sehingga menimbulkan kecemburuan dan konflik dalam keluarga. Bahkan, tidak jarang hibah dijadikan alat untuk mengalihkan harta agar tidak dibagi sebagai warisan kepada ahli waris lain. Dalam kasus tertentu, hibah dapat menjadi objek sengketa hukum, terutama jika melanggar ketentuan seperti tidak adanya persetujuan ahli waris atau melebihi batas yang diperbolehkan.<sup>15</sup>

#### **4. Analisis Hibah Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Hibah dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang orang tua, selama memenuhi rukun dan syarat hibah yang telah ditentukan. Secara normatif pelaksanaan konsep hibah harus berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar utama. Jika kita lihat praktik yang ada di Indonesia, hibah memiliki tujuan sebagai alternatif pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia. Tujuannya umumnya untuk menghindari konflik warisan di kemudian hari. Namun dalam praktiknya, tidak jarang hibah diberikan hanya kepada anak tertentu, misalnya anak yang paling dekat, yang dianggap lebih berjasa, atau yang secara ekonomi lebih membutuhkan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep ideal hukum Islam dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat, di mana pertimbangan subjektif orang tua seringkali lebih dominan dibandingkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.<sup>16</sup>

Prinsip keadilan menjadi dasar yang secara tegas diatur dalam hukum Islam bagi setiap orang tua terhadap seluruh anaknya dalam pemberian hibah. Hal ini tentunya sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan “*al-adl wajib*” yang berarti eadilan merupakan suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan. Keadilan dalam konteks ini tidak selalu harus sama secara nominal, tetapi harus mempertimbangkan proporsionalitas dan tidak menimbulkan kecemburuan atau ketimpangan yang berlebihan di antara anak-anak. Selain tentang

---

<sup>15</sup> Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan, “PEMBATALAN HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.

<sup>16</sup> Aris Priyadi, *Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah*, (Universitas Wijayakusuma) 5 (2023).

keadilan, dalam kaidah fikih juga ada prinsip “*la dharar wa la dhirar*” yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada anak. Jika ternyata pelaksanaannya menimbulkan kemudharatan terhadap keharmonisan dalam keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam praktik tersebut tidak berjalan sesuai prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, setiap pemberian hibah seharusnya mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, baik dari sisi hubungan keluarga maupun dari sisi keadilan distribusi harta.<sup>17</sup>

Sebagaimana praktik hibah tadi bertujuan sebagai alternatif pembagian warisan tentunya juga hal ini merugikan ahli waris lainnya. Misalkan masih ada ayah, ibu dan ahli waris lainnya, Tentunya mereka boleh jadi tidak mendapatkan pembagian warisan setelah si pewaris meninggal dunia. Karena harta si pewaris tadi sudah dibagikan kepada anak-anaknya ketika dia masih hidup. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan secara jelas dalam sistem kewarisan Islam. Jika hibah dilakukan secara berlebihan atau tidak transparan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan syariah (*maqasid al-syariah*), yang seharusnya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, meskipun hibah secara hukum diperbolehkan, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai syariah, yaitu adil, tidak merugikan, dan membawa kemaslahatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik hibah dalam Masyarakat Indonesia, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam secara utuh. Banyak praktik yang secara niat sudah baik, seperti membantu anak atau menghindari konflik warisan, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya juga merugikan hak ahli waris lainnya yang seharusnya mereka pun juga mendapatkan bagian terhadap harta tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari masyarakat mengenai aturan hibah dalam Islam, agar pemberian tersebut benar-benar menjadi sarana untuk

---

<sup>17</sup> Amin, “STUDI KOMPARASI KEKUATAN HUKUM HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL-MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.”

menciptakan keadilan, mempererat hubungan keluarga, serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari.<sup>18</sup>

## Kesimpulan

Hibah dalam hukum Islam merupakan pemberian harta yang sah dan dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Hibah juga memiliki tujuan yang mulia, yaitu sebagai bentuk kasih sayang, tolong-menolong, serta upaya menciptakan kesejahteraan dalam keluarga. Dalam konteks pemberian kepada anak, hukum Islam memberikan penekanan khusus pada pentingnya prinsip keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW agar orang tua berlaku adil terhadap seluruh anaknya. Prinsip ini menjadi landasan utama agar hibah tidak menimbulkan kecemburuan, konflik, maupun ketimpangan dalam keluarga.

Namun, dalam praktiknya di masyarakat Indonesia, hibah sering digunakan sebagai alternatif pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia. Meskipun tujuan ini pada dasarnya baik, yaitu untuk menghindari sengketa warisan, pelaksanaannya masih sering tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Banyak ditemukan hibah yang diberikan secara tidak proporsional, hanya kepada anak tertentu, atau bahkan digunakan untuk mengalihkan harta agar tidak masuk dalam pembagian warisan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif hukum Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Dari tinjauan hukum Islam, praktik hibah yang tidak memperhatikan keadilan dan berpotensi merugikan pihak lain bertentangan dengan kaidah fikih seperti "*al-'adl wajib*" (keadilan itu wajib) dan prinsip *la dharar wa la dirar* (tidak boleh menimbulkan kerugian). Oleh karena itu, hibah seharusnya dilakukan secara adil, proporsional, dan transparan agar tidak melanggar hak ahli waris serta tetap berada dalam koridor tujuan syariah (*maqasid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keharmonisan keluarga.

---

<sup>18</sup> Taufik Pajar Pebriansyah, "PENYERAHAN SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT MELALUI HIBAH," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i02.3947>.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aturan hibah dalam hukum Islam agar praktik hibah benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Hibah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sarana pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempererat hubungan keluarga, mencegah konflik, serta mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, M. Nur Kholis. "HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI PENGGANTI WARIS (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2016): 29–44. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06103>.
- Amin, Muhammad. "STUDI KOMPARASI KEKUATAN HUKUM HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL-MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)* 1, no. 2 (2021): 167–83. <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v1i2.132>.
- Andi Alif Afwan. "Batasan Hibah dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan KH." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam (UIN Alauddin Makassar)* 6, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.55606/ay.v6i1>.
- Bashori, Dhofir Catur, dan Miftahul Ichsan. "PEMBATALAN HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.
- Haenudin, Didin, Ahmad Ropei, Adam Hasyim, dan Febri Ramadhani. "Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat antara Hibah dan Wasiat Wajibah." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 2467–73. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2344>.
- Hamdan Fadhli, Aslinda Gangga Sari, Za'imatul Ulya, dkk. "Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (2024): 201–11. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3758>.
- Mohtarom, Ali. "HIBAH TERHADAP ANAK-ANAK DALAM KELUARGA (Antara Pemerataan dan Keadilan)." *Jurnah Mafhum (Universitas Yudharta Pasuruan)* 5 (2020).

- Nabila Raihana, Clara Oktaviana, Herfita Ayu Nayla, dkk. "Tinjauan Sosio-Legal terhadap Pembatalan Hibah Orang Tua kepada Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 6, no. 1 (2025): 194–203. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2106>.
- Pebriansyah, Taufik Pajar. "PENYERAHAN SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT MELALUI HIBAH." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i02.3947>.
- Priyadi, Aris. *Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah*. (Universitas Wijayakusuma) 5 (2023).
- Rachmavianti, Nita, dan Zaitun Abdullah. *PEMBATALAN AKTA HIBAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 7, no. 1 (2025).
- Sahid, Kheesya Arzeeta S. *Keabsahan Hibah Tanah kepada Anak Angkat melalui Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. 5, no. 1 (2025).
- Syamsuddin, Rahman. "Pendekatan Penelitian dalam Kajian Hukum dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, dan Pendekatan Hukum Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3859>.
- Zainuddin, Asriadi. "PERBANDINGAN HIBAH MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (2017).